

LAMPIRAN Peraturan Desa Balung Lor
Nomor : Tahun 2021
Tentang: Rencana Kerja Pemerintah
Desa Tahun 2022

DOKUMEN PERENCANAAN DESA

RKRP DESA

Tahun 2022



**DESA BALUNG LOR
KECAMATAN BALUNG
KABUPATEN JEMBER**

CEKLIS KELANGKAPAN LAMPIRAN RKP DESA

NO	JENIS LAMPIRAN	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
1.	Berita Acara dan Daftar Hadir Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa(<i>Notulen dan Daftar Hadir</i>)		
2.	Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa.		
3.	Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.		
4.	Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.		
5.	Data dan Informasi tentang Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa.		
6.	Daftar Prioritas Usulan Rencana Program/Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) Tahun Anggaran 2022.		
7.	Daftar Usulan Masyarakat yang Dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.		
8.	Daftar Rencana Kerja Sama Desa.		
	a. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.		
	b. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.		
9.	Rancangan RKP Desa Tahun 2022.		
10.	Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya.		
11.	Gambar Desain dan RAB Kegiatan.		
12.	Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKP Desa) Tahun 2023.		
13.	Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa Tahun 2022.		
14.	Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa.		
15.	Berita Acara Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa.(<i>Notulen dan Daftar Hadir</i>)		
16.	Dokumen Pandangan Resmi BPD.		
17.	Rancangan RKP Desa Tahun 2022. (<i>Hasil Musdes Perencanaan Desa</i>)		
18.	Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa.		
19.	Tata Tertib Musrenbang Desa RKP Desa.		
20.	Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.		
21.	Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa. (<i>Notulen dan Daftar Hadir</i>)		
22.	Rancangan RKP Desa Tahun 2022. (<i>Hasil Musrenbang Desa yang sudah dilakukan penyusunan Prioritas</i>)		
23.	Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa.		
24.	Berita Acara Musdes tentang Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa. (<i>Notulen dan Daftar Hadir</i>)		
25.	Dokumen RKP Desa Tahun 2022 dan DU-RKP Desa Tahun 2023.		
26.	Peta Desa.		
27.	Dokumentasi Kegiatan		
	a. Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa		
	b. Penyusunan Rancangan RKP Desa.		
	c. Musdes Perencanaan Desa.		
	d. Musrenbang Desa RKP Desa.		
	e. Musdes pembahasan dan pengesahan RKP Desa.		

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena atas limpahan rahmat, hidayah dan maunah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini merupakan suatu dokumen yang harus disusun sebagai tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang baik dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, guna mewujudkan pembangunan Desa Balung Lor yang terarah dan berkesinambungan melalui mekanisme yang berlaku.

Penyusunan RKP Desa ini sebagai referensi untuk pembangunan di Desa sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Perencanaannya disusun berdasarkan tahapan yang mengacu pada regulasi tersebut, yakni:

1. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
2. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
3. pencermatan ulang RPJMDesa;
4. penyusunan rancangan RKPDesa dan DU RKP Desa;
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKPDesa dan DU- RKPDesa; dan
6. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan DU-RKP Desa.

Rencana pembangunan satu tahun ke depan yang akan dilaksanakan di Desa merupakan rencana strategis dari hasil potret Desa yang telah dilakukan oleh Desa sendiri semisal Pendataan SDGs Desa, penggalian aspirasi, pemetaan masalah dan potensinya, serta penentuan prioritas program fan kegiatan sehingga masyarakat memiliki partisipasi dalam kemandirian pembangunan Desa itu sendiri.

Maksud penyusunan RKP Desa Tahun 2022 Desa Balung Lor adalah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan dan keuangan Desa, arah dan strategi pembangunan desa, serta tahapan program dan kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan RKP Desa Tahun 2022 Desa Balung Lor adalah *sebagai berikut:*

1. Tersedianya suatu dokumen yang jelas sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran;
2. Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
3. Terciptanya sinergitas pembangunan Desa Balung Lor dengan rencana pembangunan Daerah Kabupaten Jember;
4. Sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan desa serta bahan penilaian terhadap hasil capaian kinerja Pemerintahan Desa Balung Lor selama satu tahun; dan
5. Diharapkan dapat mendorong partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat Desa Balung Lor

Demikian Penyusunan Dokumen RKP Desa Tahun 2022 Desa Balung Lor kami buat, besar harapan kami bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) desa Balung Lor ini dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai visi pemerintah Desa yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat Desa Balung Lor secara luas, dan kepada segenap pihak yang terkait kami ucapkan terima kasih.

Balung Lor, 2021
Kepala Desa Balung Lor

IMAM MUSTOFA

DAFTAR ISI

Cover	
Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022	
Ceklis Kelengkapan Lampiran RKP Desa Balung Lor.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	00
1.2. Dasar Hukum.....	00
1.3. Tujuan dan Manfaat	00
1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.....	00
1.5. Sistematika.....	00
BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA	
2.1. Visi dan Misi Kepala Desa.....	00
2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya	00
2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.....	00
2.4. Gambaran Umum Ekonomi.....	00
2.5. Gambaran Umum Infrastruktur	00
BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH	
3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.....	00
3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.....	00
3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa	00
3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.....	00
3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.....	00
BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA	
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2022	00
4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.....	00
4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa	00
4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023	00
4.5. Kebijakan Keuangan Desa.....	00
BAB V PENUTUP	
Penutup	00
<u>LAMPIRAN - LAMPIRAN</u>	
1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.	
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2022.	
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.	
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.	
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.	
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.	
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.	
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.	
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.	
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2022.	
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2021.	
12. Gambar Desain Kegiatan.	

13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2023.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.
17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
18. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
19. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2022.
20. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
21. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
22. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2022, Notulen dan Daftar Hadir.
23. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2022.
24. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2022 dan DU-RKP Desa Tahun 2023.
25. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2022., Notulen dan Daftar Hadir.
26. Dokumen RKP Desa Tahun 2022 dan DU-RKP Desa Tahun 2023.
27. Peta Desa.
28. Dokumentasi Foto Kegiatan.
 - a. Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
 - b. Penyusunan Rancangan RKP Desa.
 - c. Musdes Perencanaan Desa.
 - d. Musrenbang Desa RKP Desa.
 - e. Musdes pembahasan dan pengesahan RKP Desa.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keaneka-ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni *"Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri"*.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai

pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

1.2 DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 104 tahun 2021 Tentang Rincian anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembar Daerah kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
28. Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Jember Tahun 2015;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMDaerah) Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021;
30. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa di Kabupaten Jember;

31. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kab. Jember Tahun 2018 Nomor 17);
32. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kab. Jember Tahun 2018 No. 40);
33. Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021;
34. Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di setiap Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021;
35. Peraturan Bupati Jember Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021;
36. Peraturan Desa Balung Lor Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Balung Lor Tahun 2019 Nomor03);
37. Peraturan Desa Balung Lor Nomor 03 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Balung Lor Tahun 2020 Nomor08);
38. Peraturan Desa Balung Lor Nomor 03 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Balung Lor Tahun 2020 Nomor 08); dan

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) tahun 2022 adalah rencana pembangunan tahunan desa yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan satu tahun memasuki ke 3 dalam dokumen RPJMDesa tahun 2019 - 2025

Rencana pembangunan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

a. Tujuan

- a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1(satu) tahun;
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan;
- e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

b. Manfaat

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;

- e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

1.4 PROSES PENYUSUNAN RKP DESA

Proses Penyusunan RKP Desa Balung Lor Tahun 2022 dilakukan melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
3. Pencermatan ulang RPJMDesa;
4. Penyusunan rancangan RKPDes dan DU RKP Desa;
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKPDesa dan daftar usulan RKPDesa; dan
6. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

1.5 SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Balung Lor Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DANKEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2022.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023.
- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

2.1. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Kepala Desa.

Visi-Misi Kepala Desa Balunglor disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Balung Lor, *sebagai berikut:*

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder's. Adapun visi Desa Balung Lor sebagai berikut :

“Berbakti dan mengabdikan untuk Desa Balung Lor guna terciptanya pelayanan di bidang Pemerintahan yang kreatif, inovatif, demi mewujudkan masyarakat Desa Balung Lor yang sejahtera”.

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Balung Lor merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa Balung Lor

Dalam meraih visi Desa Balung Lor seperti yang sudah dijabarkan diatas dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Balung Lor *diantaranya:*

1. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah/jalan usaha tani, pola pemupukan, dan tanam yang baik.
3. Menata Pemerintahan Desa Balung Lor yang kompak dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat.
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan optimal.
5. Menumbuh Kembangkan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani serta bekerja sama dengan HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan Petani.
6. Menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah.
7. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun nonformal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif dan relegi .
8. Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, peternakan, dan kewirausahaan.

9. Menumbuh-kembangkan usaha kecil dan menengah dalam perwujudan pengentasan kemiskinan.
10. Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan desa.
11. Mengembangkan potensi desa dalam rangka perwujudan peningkatan sektor ekonomi.
12. Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya.
13. Meningkatkan kemajuan dan kemandirian melalui penyelenggaraan otonomi desa yang bertanggung jawab dan didukung dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan akuntabel dan profesional.

2.2. GAMBARAN UMUM SOSIAL BUDAYA

a. Demografi

Jumlah Penduduk Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember, berdasarkan data Profil Desa tahun 2021 sebesar 20,300 jiwa yang terdiri dari 11344 laki laki dan perempuan 12545 jiwa sesuai dengan tabel dibawah ini:

Tabel 1
Pertumbuhan Penduduk

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase (%)
1.	0 - 4	480 Jiwa	677 Jiwa	1.157 Jiwa	4,8%
2.	5 - 9	689 Jiwa	960 Jiwa	1649 Jiwa	6,9%
3.	10 - 14	911 Jiwa	897 Jiwa	1808 Jiwa	7,5%
4.	15 - 19	804 Jiwa	1010 Jiwa	1814 Jiwa	7,5%
5.	20 - 24	867 Jiwa	1021 Jiwa	1888 Jiwa	7,9%
6.	25 - 29	786 Jiwa	908 Jiwa	1694 Jiwa	7,0%
7.	30 - 34	895 Jiwa	750 Jiwa	1645 Jiwa	6,8%
8.	35 - 39	876 Jiwa	990 Jiwa	1866 Jiwa	7,8%
9.	40 - 44	986 Jiwa	785 Jiwa	1771 Jiwa	7,4%
10.	45 - 49	909 Jiwa	858 Jiwa	1767 Jiwa	7,3%
11.	50 - 54	873 Jiwa	795 Jiwa	1668 Jiwa	6,9%
12.	55 - 59	600 Jiwa	904 Jiwa	1504 Jiwa	6,3%
13.	60 - 64	570 Jiwa	730 Jiwa	1300 Jiwa	5,5%
14.	65 +	1098 Jiwa	1260 Jiwa	2358 Jiwa	9,8%
Jumlah		11.344 Jiwa	12.545 Jiwa	23.889 Jiwa	%

Sumber Data Profil Desa Tahun 2021

Kemudian kalau kita lihat trend pertumbuhan pencari kerja dari tahun ketahun semakin meningkat walaupun peningkatanya tidak begitu signifikan.

Tabel 2
Pertumbuhan Angkatan Kerja

Klasifikasi	2017		2018		2020		%
	L	P	L	P	L	P	
Usia Kerja	440	515	451	601	708	871	33,4%
Angkatan Kerja	717	682	721	907	874	976	12,1%
Mencari Kerja	307	385	391	410	421	452	8,2%

Sumber Data Profil Desa Tahun 2021

b. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan di Desa Balung Lor, masih terdapat 5025 perempuan yang belum tamat SD dan 3996 laki-laki. Selengkapnya sebagaimana dalam table berikut:

Tabel 3
Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	L	P	Jumlah
1.	Tidak Tamat SD	3996	5025	9021
2.	Tamat SD	2103	3985	6088
3.	Tidak Tamat SLTP	2157	2011	4168
4.	Tamat SLTP	1646	594	3625
5.	Tamat Akademi / PT	393	594	987
Jumlah		10295	13594	23889

Sumber Data Profil Desa Tahun 2021

c. Kesehatan

Kesehatan adalah merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Desa Balung Lor, untuk mendukung Program Nasional.

Tabel 4
Indikator Kesehatan

URAIAN	2019	2020	2021
% Penolong Balita Tenaga Kesehatan	6	6	6
Angka Kematian Bayi (IMR)	1	1	7
Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	0	1	1
Cakupan Imunisasi	-	496	
Balita Gizi Buruk	1	-	-

Sumber Data Profil Desa Tahun 2021

2.3. GAMBARAN UMUM KEMISKINAN

Berdasarkan Analisa Kemiskinan Partisipatif Jumlah RTM di Desa Balung Lor sejumlah.....KK, yang tersebar hampir merata di(.....) dusun.

Tabel 5
Kategori Kemiskinan

Kategori	2019	2020	2021
Sangat Miskin	202 KK	205 KK	223 KK
Hampir Miskin	336 KK	341 KK	371 KK
Miskin	807 KK	819 KK	890 KK
Kaya	4437 KK	4503 KK	4895 KK
Sangat Kaya	941 KK	955 KK	1038 KK
JUMLAH	6722 KK	4022 KK	7417 KK

Sumber Data Profil Desa Tahun 2021

2.4. GAMBARAN UMUM EKONOMI

a. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu desa dan kontribusi sektor dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember, dapat dilihat dalam table dibawah ini:

Tabel 6
Pertumbuhan Ekonomi
Desa Balung Lor Tahun 2021

Tahun	PDRB (RP)		Laju Pertumbuhan %
	Harga Berlaku	Harga Konstan	
2021	-	-	-
2020	-	-	-
2019	-	-	-

Sumber Data Profil Desa Tahun 2021

b. Potensi Sumber Perekonomian

Tabel 7
Potensi Hasil Pertanian

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2019	2020	2021
1.	Tanaman Pangan			
	- Padi	3.654.000 ha	3.654.000 ha	3.654.000 ha
	- Jagung	6.090.000 ha	6.090.000 ha	6.090.000 ha
	- Ubi Kayu	0 ha	0 ha	0 ha
	-dan seterusnya.			
2.	Buah Buahan			
	- Mangga	702 ha	752 ha	709 ha
	-dan seterusnya.			
3.	Perkebunan			
	- Kelapa	109 ha	110 ha	94 ha
	-dan seterusnya.			

Sumber Data Profil Desa Tahun 2021

Tabel 8
Potensi Peternakan dan Perikanan

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2019	2020	2021
1	Peternakan			
	- Sapi	171	167	131
	- Kerbau	0	0	0
	- Kambing	321	351	379
	- Ayam	1507	1589	1609
	-dan seterusnya.			
2	Perikanan			
	- Keramba	9	10	10
	- Tambak	10	12	11
	- Empang	10	11	11
	-dan seterusnya.			

Sumber Data Profil Desa Tahun 2021

2.5. GAMBARAN UMUM INFRASTRUKTUR

Secara umum gambaran kondisi umum infrastruktur yang ada di Desa Balung Lor sebagai berikut:

Tabel 9
Kondisi Infrastruktur Perhubungan

No	Uraian	Kondisi		Jumlah Panjang Jalan
		Baik (M)	Rusak (M)	
1	Jalan Desa			
	- Aspal	10	2	12
	- Makadam	10	4	14
	- Tanah	0	0	0
	-dan seterusnya.			
2	Jalan Antar Desa			
	- Aspal	10	2	12
	- Makadam	10	4	14
	- Tanah	0	0	0
	-dan seterusnya.			

Sumber Data Profil Desa Tahun 2021

Tabel 10

Kondisi Infrastruktur Irigasi

No.	Uraian	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1.	Saluran Primer	2	-	2
2.	Saluran Skunder	10	2	12
3.	Saluran Tersier	26	6	32
4.	dan seterusnya.			

Sumber Data Profil Desa Tahun 2021

Tabel 11

Kondisi Infrastruktur Permukiman

No.	Uraian	2018	2019	2020
1.	Rumah Tidak Sehat	6554 KK	6749 KK	7344 KK
2.	Rumah Tidak Layak Huni	168 unit	73 unit	73 unit
3.	dan seterusnya.			

Sumber Data Profil Desa Tahun 2021

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam dokumen RKP Desa Tahun 2022 permasalahan Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember, dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 (empat) aspek, *sebagai berikut*:

3.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Sesuai hasil kajian, monitoring dan temuan temuan dilapangan, dari hasil pelaksanaan RKP tahun lalu yang telah di inventarisir tentang permasalahan dan hambatan yang perlu dibenahi , ditingkatkan , dan bahkan perlu kembali kiranya dituangkan ulang pada RKP berikutnya mengenai pelaksanaan pembangunan, *diantaranya*:

1. APBDesa masih terbatas dan hanya mengandalkan keuangan DD dan ADD serta sumber sumber PADesa masih belum digali dan dikembangkan dengan maksimal sehingga mempersulit mewujudkan perencanaan pembangunan yang mampu memenuhi keinginan masyarakat.
2. Kondisi infrastruktur yang ada khususnya jalan Poros Dusun Maupun Jalan Lingkungan sudah memprihatinkan terutama di Dusun Kebonsari menuju Wetan Kali, dan jalan menuju wilayah Kebonsari ke Arah Karangsemanding sehingga menghambat Jalur Transportasi khususnya dalam sektor Perekonomian Desa.
3. Kondisi Saluran Drainase di Jalan Poros Kabupaten maupun Dusun yang perlu ada perbaikan berupa normalisasi maupun sodetan agar supaya pada saat musim penghujan air hujan tidak menggenang di jalan yang membuat jalan pemukiman rusak.
4. Kemampuan dan kapasitas aparat pemerintah desa masih sangat terbatas sehingga perlu sekali untuk ditingkatkan dan diperdayakan agar mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintah sesuai tuntutan perkembangan.
5. Kondisi Infrastruktur berupa saluran Irigasi pertanian, DAM BOX yang perlu ada pembangunan/pemeliharaan sehingga bisa meningkatkan sarana/prasarana di bidang pertanian dan menjadi akses ketahanan pangan di desa.

3.2. EVALUASI LAJU PENCAPAIAN SDGs DESA

Berdasarkan laju pencapaian Data SDGs Desa tahun 2021 ini, Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember masuk pada tipologi Desa Balung Lor sesuai akses data yang didapat dari Sistem Informasi Desa. Dari hal ini, evaluasi berdasarkan laju SDGs Desa tersebut Desa akan

3.3. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM Desa

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Desa Balung Lor di era desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ini, kebijakan pembangunan akan diarahkan pada 5 (tiga) strategi utama pembangunan jangka menengah desa secara berkala dan berkesinambungan, yakni ; 1). Terlaksananya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan efektif, 2). Terwujudnya infrastruktur desa yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, 3). Terwujudnya kondisi lingkungan yang aman, tentram dan sejahtera. 4) Terwujudnya Ketahanan Pangan Desa Sesuai dengan perpres 104 Tahun 2021. 5) Terwujudnya Program Jaring Pengaman Sosial atau JPS berupa Bantuan BLT Desa, PKH, BPNT dan Bantuan Lainnya bagi masyarakat Miskin. 6) terselesaikannya Bencana Alam berupa Penanganan Covid 19 melalui program PPKM Mikro Desa.

Kebijakan pembangunan secara umum dititikberatkan untuk menunjang peningkatan pendapatan masyarakat disektor pertanian dan perdagangan. Yang titik akhirnya akan menekan angka kemiskinan.

Berdasarkan Peraturan Desa Balung Lor Nomor....Tahun 20.... tentang RPJM Desa Balung Lor tahun 20...- 20... prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul.
 -
 -

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
 - Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2022 adalah.....

 - Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD)
 - Penyediaan Tunjangan BPD
 - Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Dll)
 - Penyediaan Insentif/Operasional Ketua RT/RW
 - Penyediaan Honorarium Staf Perangkat Desa, Petugas Kebersihan, Penjaga Kantor, dll
 - Lain - lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa (Monev)
 - Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa , SDGS (Pemutiran dan Pemetaan)
 - Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll.)
 - Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
 - Kegiatan Penyusunan Perubahan Perencanaan Desa
 - Kegiatan Penyusunan Pelaporan LPPD, LKPPD Akhir Tahun Anggaran dan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

- Desa Digital (Banner/Rek wifi/Perawatan Logitech)
- Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Lain - lain Sub Bidang Pertanahan (Lelang Tanah Kas Desa)
- Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa dan BPD
- PDH semua Perangkat
- Pengadaan Belanja Modal Operasional Kantor

- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2022 adalah.....
 - Pembangunan saluran irigasi belakang UPT pertanian/kaji Ulang Karang Anyar 150 m
 - Saluran Irigasi Rt 01 Rw 01 Ke barat 150 M Dusun Karang Anyar
 - BGU 1 Kiri 1 Saluran Tresier
 - Budi daya ikan Kowong Dusun Krajan
 - Meneruskan Pembangunan Tembus Kh Dahlan Ke Gumuk Lawang Dusun Kebonsari
 - Pembangunan Pembagi air B bar 3 Selatan Dusun Kebonsari
 - Pembangunan Box P. Biono Depan P, Rayun Dusun Wetan Kali
 - Pengecatan dan Membuat Pintu Gerbang Balai Desa
 - PKK dan Posyandu
 - RDS (Rumah Dinas Sehat)
 - Dukungan Posyandu
 - Kegiatan PAUD
 - Sanitasi
 - Jaminan Sosial
 - PPKM

- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2022 adalah.....
 - Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan DesaFasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan keagamaan Tingkat Desa;
 - Penyelenggaraan HUT RI/Hari Raya Keagamaan Tingkat Desa
 - Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olah Raga Tingkat Desa
 - Pembinaan Kelompok Kesenian
 - Kegiatan Lomba PKK
 - Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 - Fasilitas Pengadaan Kebutuhan Seni Jaranan Sanggar Putra Tanjung
 - Penyertaan Modal BUMDES
 - Sarana Olahraga

- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2022 adalah.....
 - Padat Karya Tunai Desa (PKTD)
 - Ketahanan Pangan
 - Pembangunan Saluran Irigrasi
 - Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemdes (Linmas) / Pelatihan Linmas
 - Peningkatan kapasitas Perangkat Desa
 - Peningkatan kapasitas BPD

- Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya
Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2022 adalah.....
 - BLT Desa
 - Penanggulangan Bencana Alam

3.4. IDENTIFIKASI BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Desa.

Masalah tersebut *meliputi*:

1. Masih banyak tepian drainase sungai yang rendah mengakibatkan air meluap pada saat musim hujan sehingga perlu adanya peninggian atau Pembangunan.
2. Kurangnya jaringan draenase yang ada mengakibatkan air hujan lari kejalan sehingga merusak konstruksi jalan yang ada.
3. Sebagian jalan desa banyak yang rusak diakibatkan oleh intensitas curah hujan tinggi, sehingga perlu adanya perbaikan jalan untuk menunjang sarana dan prasarana transportasi dan ekonomi masyarakat.

3.5. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah adalah *sebagai berikut*:

I. BIDANG EKONOMI

1. Bantuan UMKM
2. Bantuan Revelitasi Pasar Desa

II. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA

1. Pelatihan Perangkat Desa
2. Pelatihan LPM Desa
3. Bantuan Alat-Alat Kesenian
4. Festival Budaya Desa
5. Bantuan Tidak Terduga

III. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

1. Perbaikan Resapan Jalan Rambipuji Selatan RTH Balung
2. Perbaikan Resapan Jalan Puger
3. Peningkatan Jalan Iger-Iger
4. Peningkatan Jalan Dusun Wetan Kali

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Balung Lor Kecamatan. Balung Kabupaten Jember yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2022 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Balung Lor secara detail dikelompokkan, *sebagai berikut*:

4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA TAHUN 2022

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat, *yang meliputi*:
 - a) Sistem organisasi masyarakat adat;
 - b) Pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c) Pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d) Pengelolaan tanah kas Desa;
 - e) Pengembangan peran masyarakat Desa
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa, *yang meliputi*:
 - a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, *diantaranya*:
 1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 3. Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
 4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD)
 5. Penyediaan Tunjangan BPD
 6. Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Dll)
 7. Penyediaan Insentif/Operasional Ketua RT/RW
 8. Penyediaan Honorarium Staf Perangkat Desa, Petugas Kebersihan, Penjaga Kantor, dll
 9. Lain - lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa (Monev)
 10. Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa , SDGS (Pemutiran dan Pemetaan)
 11. Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
 12. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll.)
 13. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
 14. Kegiatan Penyusunan Perubahan Perencanaan Desa
 15. Kegiatan Penyusunan Pelaporan LPPD, LKPPD Akhir Tahun Anggaran dan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa
 16. Desa Digital (Banner/Rek wifi/Perawatan Logitech)
 17. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 18. Lain - lain Sub Bidang Pertanahan (Lelang Tanah Kas Desa)
 19. Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa dan BPD
 20. PDH semua Perangkat
 21. Pengadaan Belanja Modal Oprasional Kantor

- b) Bidang pelaksanaan pembangunan, *diantaranya*:
 1. Pembangunan saluran irigasi belakang UPT pertanian/kaji Ulang Karang Anyar 150 m
 2. Saluran Irigasi Rt 01 Rw 01 Ke barat 150 M Dusun Karang Anyar
 3. BGU 1 Kiri 1 Saluran Tresier
 4. Budi daya ikan Kowong Dusun Krajan
 5. Meneruskan Pembangunan Tembus Kh Dahlan Ke Gumuk Lawang Dusun Kebonsari
 6. Pembangunan Pembagi air B bar 3 Selatan Dusun Kebonsari
 7. Pembangunan Box P. Biono Depan P, Rayun Dusun Wetan Kali
 8. Pengecatan dan Membuat Pintu Gerbang Balai Desa
 9. PKK dan Posyandu
 10. RDS (Rumah Dinas Sehat)
 11. Dukungan Posyandu
 12. Kegiatan PAUD
 13. Sanitasi
 14. Jaminan Sosial
 15. PPKM
- c) Bidang pembinaan kemasyarakatan, *diantaranya*:
 1. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan keagamaan Tingkat Desa;
 2. Penyelenggaraan HUT RI/Hari Raya Keagamaan Tingkat Desa
 3. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olah Raga Tingkat Desa
 4. Pembinaan Kelompok Kesenian
 5. Kegiatan Lomba PKK
 6. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 7. Fasilitas Pengadaan Kebutuhan Seni Jaranan Sanggar Putra Tanjung
 8. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemdes (Linmas) / Pelatihan Linmas
 9. Peningkatan kapasitas Perangkat Desa
 10. Peningkatan kapasitas BPD
 11. Penyertaan Modal BUMDES
 12. Sarana Olahraga
- d) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa, *diantaranya*:
 1. Padat Karya Tunai Desa (PKTD)
 2. Ketahanan Pangan
 3. Pembangunan Saluran Irigrasi
- e) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak
 1. BLT Desa
 2. Penanggulangan Bencana Alam

4.2. BERDASARAKAN KEWENANGAN HAK ASAL USUL

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa Tahun 2019-2025. dengan memprioritaskan tentang pengembangan kesenian Desa dan Festival Desa,

4.3. BERDASARAKAN KEWENANGAN LOKAL SKALA DESA

Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa dibagi menjadi 5 (lima) bidang kegiatan yang meliputi:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;

- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.

4.4. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. Namun sehubungan dengan adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja serta terjadinya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Balung Lor yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun prioritas program dan kegiatan tersebut *adalah*:

I. BIDANG EKONOMI

1. Bantuan Sarana Prasarana UMKM
2. Bantuan Revitalisasi Pasar Desa
3. Bantuan Sepeda Untuk Pedagang Keliling
4. Pelatihan UMKM
5. Penyuluhan Peningkatan Produksi Pangan Desa

II. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA

1. Pelatihan Perangkat Desa
2. Pelatihan LPM Desa
3. Bantuan Alat-Alat Kesenian
4. Festival Budaya Desa
5. Bantuan Tidak Terduga

III. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

1. Pembangunan Jambanisasi
2. Pembangunan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)
3. PJU (Penerangan Jalan Umum)
4. dan seterusnya.

4.5. KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Desa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya, Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, maka setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang disusun secara partisipatif dan transparan. Dimana proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat Musyawarah BPD untuk penetapannya. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening KasDesa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 sebesarRp. 1.749.976.000,- Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah), yang bersumber dari:

No	Uraian	Jumlah	
1.	Pendapatan Asli Desa		
	a. Pengelolaan Tanah Kas Desa	Rp.	564.500.000,-
	b. lain-lain	Rp.	00.000.000,-
2.	Dana Desa bersumber APBN (DD)	Rp.	1.749.976.000,-
3.	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten	Rp.	245.797.000,-
4.	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	791.060.000,-
5.	Bantuan Keuangan dari Kabupaten		
	a. Dari Pemerintah	Rp.	00.000.000,-
	b. Dari Pemerintah Provinsi	Rp.	00.000.000,-
	c. Dari Pemerintah Kabupaten (BHP)	Rp.	00.000.000,-
6.	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	Rp.	0.000.000,-
7.	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp.	00.000.000,-
	JUMLAH	RP.	3.351.333.000

b. Belanja Desa

Kebijakan Umum Belanja Desa adalah sebagai berikut:

1) Senilai Minimal 70% digunakan untuk:

No.	Bidang	Jumlah	
1.	Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	1,509,760,080
2.	Bid. Pembangunan Desa	Rp.	1,124,147,080
3.	Bid. Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	166,647,000
4.	Bid. Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	426,177,920
5.	Bid. Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya	Rp.	717,000,000
TOTAL		Rp.	3,943,732,080

2) Senilai Maksimal 30% Operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa:

No	Bidang	Jumlah	
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa danPerangkat Desa	Rp.	751,598,000
2.	Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa	Rp.	78,777,000
Jumlah		Rp.	830,375,000

c. **Pembiayaan**

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud *terdiri dari:*

- a. Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, *mencakup:*
- b. Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, *mencakup:*
 - 1) *Penyertaan Modal Desa Senilai Rp 25.000.000.*

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Desa Balung Lor
Pada tanggal: 06 Desember 2021
Kepala Desa Balung Lor

IMAM MUSTOFA